



MEKANISME PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN HIBAH DALAM BENTUK UANG



ALUR PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA



PENCAIRAN HIBAH


PENCAIRAN HIBAH BERUPA UANG
DILAKUKAN DENGAN MEKANISME
PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)

DILAKUKAN SEKALIGUS


DILAKUKAN SECARA BERTAHAP
SETIAP 3 (TIGA) BULAN SEKALI
(TRIWULANAN)

TRIWULAN IV DISAMPAIKAN
PALING LAMBAT 1 (SATU)
BULAN SEBELUM TAHUN
ANGGARAN BERAKHIR

MEKANISME PELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM BENTUK UANG




PENCAIRAN DAN/ATAU PENYALURAN HIBAH BERUPA UANG DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP




- PENERIMA HIBAH BERKEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGGUNAAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN HIBAH KEPADA SKPD ATAU UNIT KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI, SEBELUM DAN/ATAU BERSAMAAN DENGAN PERMOHONAN PENCAIRAN HIBAH TAHAP BERIKUTNYA;
- BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH SKPD ATAU UNIT KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH DISAMPAIKAN REKOMENDASI PERMOHONAN PENCAIRAN/PENYALURAN TAHAP BERIKUTNYA KEPADA PPKD;
- PERMOHONAN PENCAIRAN HIBAH BERUPA UANG PADA TRIWULAN IV DISAMPAIKAN PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN BERAKHIR

PENYALURAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL



DILAKUKAN MELALUI REKENING BANK,
KECUALI BANTUAN SOSIAL KEPADA
INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA DAN
KELOMPOK ORANG/MASYARAKAT

PELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BARANG/JASA



PELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH UANG DAN BARANG/JASA

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PEMBERIAN HIBAH

1. USULAN DARI CALON PENERIMA HIBAH KEPADA BUPATI;
2. KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH;
3. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH;
4. PAKTA INTEGRITAS DARI PENERIMA HIBAH YANG MENYATAKAN BAHWA HIBAH YANG DITERIMA AKAN DIGUNAKAN SESUAI DENGAN USULAN PROPOSAL HIBAH YANG TELAH DIAJUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH; DAN
5. BUKTI TRANSFER UANG ATAS PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG ATAU BUKTI SERAH TERIMA BARANG BERUPA BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG ATAS PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG.

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH

1. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH;
2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB YANG MENYATAKAN BAHWA HIBAH YANG DITERIMA TELAH DIGUNAKAN SESUAI DENGAN USULAN PROPOSAL HIBAH YANG TELAH DIAJUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH; DAN
3. BUKTI-BUKTI PENGELUARAN YANG LENGKAP DAN SAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PENERIMA HIBAH BERUPA UANG TERMASUK KEWAJIBAN PEMBAYARAN PERPAJAKAN ATAU SALINAN BUKTI SERAH TERIMA BARANG BERUPA BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BAGI PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG.

CATATAN:

PENERIMA HIBAH BERTANGGUNGJAWAB SECARA FORMAL DAN MATERIAL ATAS PENGGUNAAN HIBAH YANG DITERIMANYA

PELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL



1. USULAN DARI CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEPADA BUPATI;
2. KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL;
3. PAKTA INTEGRITAS DARI PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG MENYATAKAN BAHWA BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA AKAN DIGUNAKAN SESUAI DENGAN USULAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL YANG TELAH DIAJUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH; DAN
4. BUKTI TRANSFER UANG ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG ATAU BUKTI SERAH TERIMA BARANG BERUPA BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG.

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL




1. LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL;
2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB YANG MENYATAKAN BAHWA BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA TELAH DIGUNAKAN SESUAI DENGAN USULAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL YANG TELAH DIAJUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH; DAN
3. BUKTI-BUKTI PENGELUARAN YANG LENGKAP DAN SAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG TERMASUK KEWAJIBAN PEMBAYARAN PERPAJAKAN ATAU SALINAN BUKTI SERAH TERIMA BARANG BERUPA BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BAGI PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG.

CATATAN:

PENERIMA HIBAH BERTANGGUNGJAWAB SECARA FORMAL DAN MATERIAL ATAS PENGGUNAAN HIBAH YANG DITERIMANYA

BUKTI-BUKTI PENGELUARAN/PERTANGGUNGJAWABAN



- BUKTI-BUKTI PENGELUARAN/PERTANGGUNGJAWABAN YANG LENGKAP DAN SAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DISIMPAN DAN DIPERGUNAKAN OLEH PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SELAKU OBYEK PEMERIKSAAN;
- SEDANGKAN YANG DISAMPAIKAN KE PPKD/ SKPD ADALAH LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/ BANTUAN SOSIAL DAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB DARI PENERIMA HIBAH/ BANTUAN SOSIAL